

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan dalam pembagian hasil dan struktur ekonomi. Perubahan-perubahan tersebut termasuk perbaikan kesejahteraan material dari golongan miskin, turunnya sumbangan sektor agraris pada *gross national product* (GNP) dan diikuti dengan penambahan sumbangan sektor manufaktur/ industri, keuangan, jasa-jasa, konstruksi, perbaikan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Namun pembangunan ekonomi nasional tersebut membutuhkan banyak dana, dan karena Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, masih banyak membutuhkan modal, teknologi dan pengalaman-pengalaman.¹

Modal asing sangat diperlukan negara berkembang seperti Indonesia, untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional, untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal asing, untuk menciptakan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Kebutuhan akan modal asing ini dipelukan karena sumber pembiayaan negara dalam negeri (pajak, migas/ non migas, bea masuk ekspor/ impor, tabungan masyarakat) dan luar negeri (seperti pinjaman dan hibah), seringkali tidak cukup untuk pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan modal asing.

Penanaman modal asing terutama di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia adalah diperuntukkan bagi pengembangan usaha dan menggali potensi

¹ <http://iirc.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/31223/2/210-Alternatif%20Sistem%20Perencanaan%20Pembangunan%20Bagi%20Indonesia%20di%20Masa%20Depan.ps>. Diakses tanggal 25 Juni 2010.

menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan potensi-potensi modal, skill atau managerial, dan teknologi yang dibawa serta para *investor* asing untuk akselerasi pembangunan ekonomi negara berkembang sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus serta para investasi asing untuk akselerasi pembangunan ekonomi negara berkembang sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional.²

Hingga saat ini, Indonesia masih memerlukan adanya *transfer of technology* dan *transfer of skill* yang hanya dapat dicapai melalui masuknya modal asing ke Indonesia. Keadaan ini diakui sepenuhnya oleh pemerintah, sehingga dalam TAP MPR No. II/ MPR/ 1998 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) memberikan arahan bahwa pembangunan nasional harus dilaksanakan berdasarkan asas kemandirian, yaitu diusahakan dari kemampuan sendiri. Sumber dana dari luar negeri yang masih diperlukan merupakan pelengkap dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan dan mencegah keterkaitan serta campur tangan asing.³

Kerjasama patungan (*joint venture*) merupakan salah satu sarana untuk menarik modal asing, namun pelaksanaannya masih tergantung pada negosiasi-negosiasi dari masing-masing peserta, satu dan lain memiliki kepentingan yang berbeda-beda. *Joint venture* secara umum dapat diartikan sebagai suatu persetujuan antara dua pihak atau lebih, untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Persetujuan yang dimaksud adalah kesepakatan yang didasari atas suatu

² Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), hal. 8.

³ Jusri Djamal, *Aspek-aspek Hukum Masalah Penanaman Modal*, (Jakarta: BKPM, 1981), hal. 2.

perjanjian yang harus tetap berpedoman kepada syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya
2. Para pihak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum
3. Perbuatan hukum tersebut harus mengenai suatu hal tertentu
4. Persetujuan tersebut harus mengenai sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.⁴

Joint venture agreement merupakan kerjasama yang ideal dan sangat menguntungkan bagi penanaman modal, karena masing-masing pihak mempunyai kelebihan dan kekurangan yang dapat saling melengkapi. Adapun pengelolaan *joint venture agreement* yang harus diperhatikan adalah strategi, budaya dan sumber daya manusia. Perusahaan yang satu dengan yang lain sering memiliki budaya dan strategi yang berbeda berdasarkan bidang industri yang ditekuninya, konsumen yang dilayaninya dan kompetisi yang dihadapinya.⁵

Joint venture agreement ini sebenarnya tidak lain merupakan bentuk perjanjian patungan yang tidak terlepas dari Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1319, yang menyebutkan:

“Semua persetujuan, baik yang memiliki suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab-bab ini dan bab-bab yang lalu.”

Dalam *joint venture* ini masing-masing pihak dalam mengikatkan diri menghendaki adanya kepastian hukum, sehingga para pihak yang terlibat dalam perjanjian *joint venture* ini tentunya tidak ada yang dirugikan. Oleh karena itu, di sinilah fungsi dibuatnya perjanjian oleh para pihak dalam bentuk tertulis

⁴ Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁵ www.strategi_bisnis.blogspot.com. Diakses tanggal 25 Juni 2010.

(kontrak), yang dalam hal ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena Undang-undang.”

Dengan demikian, *Joint venture Agreement* jika ditinjau berdasarkan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam buku ke III KUHPerdata. Diantaranya menyangkut Subjek Perjanjian, Objek Perjanjian, Tujuan Perjanjian dan Pelaksanaan Perjanjian.

Joint venture Agreement dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia, adalah langkah awal untuk membentuk sebuah perusahaan patungan (*joint venture company*) yang diharuskan bagi investor asing yang merencanakan berinvestasi di Indonesia. Ketentuan tersebut merupakan syarat yang ditegaskan dalam Undang-undang Penanaman Modal.⁶

Sebagai suatu bentuk perjanjian penanaman modal asing di Indonesia, *joint venture agreement* harus mendapat pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Penanaman Modal. Oleh karena itu, tulisan ini mengangkat judul “[*Joint venture Agreement* dalam Tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal](#)”

B. Permasalahan

⁶ Pasal 5 ayat 3 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM).

1. Bagaimana pengaturan tentang penanaman modal di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan *joint venture agreement* sebagai salah satu bentuk perjanjian?
3. Bagaimana *joint venture* ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Penanaman Modal?

C. Tujuan dan manfaat penulisan

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui pengaturan tentang penanaman modal di Indonesia
 - b. Untuk mengetahui kedudukan *joint venture agreement* sebagai salah satu bentuk perjanjian
 - c. Untuk mengetahui *joint venture* ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Penanaman Modal
2. Manfaat
 - a. Manfaat teoritis

Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum penanaman modal (investasi). Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberikan kajian baru dalam bidang hukum penanaman modal, sehingga ilmu hukum penanaman modal semakin berkembang di masa mendatang.
 - b. Manfaat praktis

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Hasil penulisan ini dapat bermanfaat terhadap *investor* asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia
- 2) Hasil penulisan ini dapat bermanfaat terhadap *investor* asing yang ingin melakukan *joint venture agreement* di Indonesia
- 3) Hasil penulisan ini dapat bermanfaat bagi praktisi hukum untuk menentukan pengaturan yang jelas terhadap *joint venture agreement* dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia.

D. Keaslian Penulisan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan di perpustakaan program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, diketahui bahwa penelitian tentang “[Joint venture Agreement dalam Tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal](#)” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama. Jadi, penelitian ini adalah “asli”, karena sesuai dengan asas-asas keilmuan, yakni: jujur, rasional, objektif, dan terbuka/ transparan, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan dan kritikan, serta saran-saran yang sifatnya membangun.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat beberapa karya ilmiah di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang juga berkaitan dengan penanaman modal asing, namun dari segi pembahasannya jelas berbeda dengan isi skripsi ini, yakni:

1. Kajian Hukum terhadap Penanaman Modal Asing dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia, oleh Netty Bakara. Skripsi ini membahas mengenai:

- a. Keberadaan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia
 - b. Pelaksanaan kebijaksanaan tentang penanaman modal asing di Indonesia
 - c. Kendala dan hambatan dalam proses penanaman modal asing
 - d. Usaha-usaha pemerintah dalam rangka memajukan dan mengembangkan penanaman modal asing di Indonesia
2. Tinjauan hukum ekonomi internasional terjeda penanaman modal asing dalam upaya restrukturisasi perekonomian Indonesia, oleh Yopi Moderato. Skripsi ini membahas mengenai:
- a. Penanaman modal asing dilihat dari hukum ekonomi internasional
 - b. Manfaat yang diberikan penanaman modal asing dalam upaya perbaikan perekonomian di Indonesia
 - c. Upaya pemerintah dalam mengundang para investor asing untuk menanamkan modalnya
3. Tinjauan yuridis terhadap *joint venture* pada perusahaan transnasional dalam rangka penanaman modal asing di Indonesia, oleh Edwin Manalu. Skripsi ini membahas tentang:
- a. Keterkaitan antara pendirian perusahaan transnasional di suatu negara terhadap penanaman modal asing
 - b. Sejauh manakah kerjasama patungan (*joint venture*) antara perusahaan asing dengan negara penerima modal
 - c. Kaitan antara *joint venture* dengan hukum internasional

E. Tinjauan Kepustakaan

1. Hukum Penanaman Modal Asing

Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang selalu dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke negaranya.⁷

Menarik investasi masuk sebanyak mungkin ke dalam suatu negara didasarkan pada suatu mitos yang menyatakan bahwa untuk menjadi suatu negara yang makmur, pembangunan nasional harus diarahkan ke bidang industri. Untuk mengarah kesana, sejak awal negara-negara tersebut dihadapkan kepada permasalahan minimnya modal dan teknologi yang merupakan elemen dasar dalam menuju industrialisasi. Jalan yang ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengundang masuknya modal asing dari negara-negara maju ke dalam negeri.⁸

Masuknya modal asing bagi perekonomian Indonesia merupakan tuntutan keadaan baik ekonomi maupun politik Indonesia. Alternatif penghimpunan dana pembangunan perekonomian Indonesia melalui investasi modal secara langsung jauh lebih baik dibandingkan dengan penarikan dana international lainnya seperti pinjaman luar negeri.⁹

⁷ Ahmad Yulianto, "Peranan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi", Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 5, Tahun 2003, hlm 39.

⁸ Ridwan Khairandy, "Peranan Perusahaan Penanaman Modal Asing *Joint venture* dalam Ahli Teknologi di Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 5, Tahun 2003, hlm 51.

⁹ Yulianto Syahyu, "Pertumbuhan Investasi Asing Di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum", Jurnal Hukum Bisnis, Vol 22, No. 5, Tahun 2003, hlm 46.

Penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.¹⁰

Modal asing yang dibawa oleh investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu, kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti mendorong pertumbuhan bisnis, adanya *supply* teknologi dari *investor* baik dalam bentuk proses produksi maupun teknologi permesinan, dan menciptakan lapangan kerja.¹¹

Penanaman modal asing merupakan salah satu bentuk utama transaksi bisnis internasional, di banyak negara, peraturan pemerintah tentang penanaman modal asing mensyaratkan adanya *joint venture*, yaitu ketentuan bahwa penanaman modal asing harus membentuk *joint venture* dengan perusahaan lokal untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan.¹²

Dibukanya peluang bagi *investor* asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka dengan sendirinya dibutuhkan perangkat hukum untuk mengatur pelaksanaannya, agar investasi yang diharapkan memberikan keuntungan yang besar dan meningkatkan perekonomian Indonesia.

¹⁰ Indonesia, Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Penjelasan umum Alenia ke 2. Lembar Negara Nomor 67. Tahun 2007.

¹¹ Delisa A. Ridgway dan Mariya A.Talib, "Globalization and Development: Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law", California Western International Law Journal, Vol 33, Spring 2003, hal. 335.

¹² Jonh W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta: Proyek EliPasal, 1997, hal 71.

Sejarah Orde Baru selama periode 1966-1997 telah membuktikan betapa pentingnya peran investasi langsung khususnya asing (Penanaman Modal Asing) sebagai salah satu motor penggerak pembangunan dan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia.¹³

Landasan hukum penanaman modal di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang mengikutinya. Diantaranya adalah Undang-undang No 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing jo Undang-undang No. 11 tahun 1970, Undang-undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang-undang No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah dengan Undang-undang Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat 2 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal selanjutnya disebut UUPM, menyatakan bahwa:

*“Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang”.*¹⁴

Mengadakan *joint venture agreement* merupakan langkah awal dalam membentuk perusahaan *joint venture*. Di mana di dalam perjanjian *joint venture agreement* berisikan kesepakatan para pihak tentang kepemilikan modal, saham, peningkatan kepemilikan saham penyertaan, keuangan, kepengurusan, teknologi dan tenaga ahli, penyelesaian sengketa yang mungkin akan terjadi, dan berakhirnya perjanjian *joint venture*. Pengusaha asing dan pengusaha lokal

¹³ Tulus Tambunan, “Kendala Perizinan Dalam Kegiatan Penanaman Modal Di Indonesia dan Upaya Perbaikan Yang Perlu di Lakukan Pemerintah”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol 26 No. 4, Tahun 2007, hal 35.

¹⁴ Indonesia, Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembar Negara Nomor 67. Tahun 2007. Pasal 5 ayat 2.

membentuk suatu perusahaan baru yang disebut perusahaan *joint venture* di mana mereka menjadi pemegang saham yang besarnya sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁵ Landasan pembentukan perusahaan *joint venture* tersebut adalah *joint venture agreement* dan ketentuan umum perjanjian yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

UUPM memberikan wewenang kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk melakukan koordinasi di dalam pelaksanaan penanaman modal, wewenang tersebut tercantum dalam Pasal 27 ayat 2 UUPM. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 10/SK/1985 Jo Keputusan Kepala BKPM No. 6/SK/1987 jo Keputusan BKPM No. 57/SK/2004 jo Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008, mensyaratkan bahwa salah satu syarat permohonan penanaman modal asing adalah *Arrangement of Joint venture Agreement* yang harus disertakan dalam permohonan.

Joint venture Agreement yang dijadikan salah satu syarat dalam penanaman modal asing oleh BKPM digunakan sebagai dasar dibentuknya *Joint venture Company*. Artinya *Joint venture Company* tunduk kepada hukum perjanjian. Namun dalam UUPM Pasal 5 ayat 2, *joint venture company* harus berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.¹⁶ Sehingga dapat dikatakan bahwa *Joint venture Company* tunduk kepada hukum perusahaan dalam hal ini Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

2. Penanaman Modal dan Penanaman Modal Asing

¹⁵ Erman Radjagukguk, *Modul Hukum Investasi di Indonesia: Pokok Bahasan*, (Jakarta: FHUI, 2006), hal. 117.

¹⁶ Indonesia, Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembar Negara Nomor 67 Tahun 2007. Pasal 5 ayat 2

Dalam ketentuan umum Bab I Pasal 1 Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal (UUPM) mendefinisikan Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁷ Lebih lanjut untuk pengaturan penanaman modal asing yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaannya dapat menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.¹⁸

Ketentuan mengenai penanaman modal asing merujuk pada ketentuan dalam Pasal lain dalam UUPM, yaitu Pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.¹⁹ Adapun mekanisme permodalannya dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- b. Membeli saham; dan
- c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰

Pengertian penanaman modal asing dalam UUPM No. 25 Tahun 2007, hanyalah mencakupi penanaman modal asing yang bersifat langsung (*foreign direct investment*). Penanaman modal langsung diartikan bahwa pemilik modal

¹⁷ Indonesia, *Op.cit.*, Pasal 1

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 ayat 3.

¹⁹ *Ibid*, Pasal 5 ayat 2.

²⁰ *Ibid*, Pasal 5 ayat 3.

menanggung resiko dari investasi tersebut dan pemilik modal secara langsung menjalankan perusahaannya yang bersangkutan di Wilayah Republik Indonesia.²¹

Pasal 37 ayat 1 UUPM mengisyaratkan bahwa ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan sebelumnya masih diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM yang baru dan selama belum diaturnya ketentuan yang berdasarkan UUPM yang baru.²² Pasal ini membawa pengaruh penting, karena peraturan-peraturan pelaksana yang didasari oleh Undang-undang sebelumnya masih dapat diberlakukan. Salah satunya adalah Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 10/SK/1985 Jo Keputusan Kepala BKPM No. 6/SK/1987 jo Keputusan BKPM No. 57/SK/2004 jo Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008, mensyaratkan bahwa salah satu syarat permohonan penanaman modal asing adalah *Arrangement of Joint venture Agreement* yang harus disertakan dalam permohonan.

Partisipasi modal nasional dalam perusahaan penanaman modal asing telah menjadi kecenderungan umum baik di negara-negara yang sedang berkembang maupun negara-negara maju. Hal tersebut merupakan pencerminan nasionalisme di bidang ekonomi dan merupakan keinginan untuk menghindari ketergantungan pada dan kontrol asing terhadap perekonomian mereka.²³

Strategi termudah untuk dapat melakukan hak tersebut adalah pemberlakuan ketentuan keharusan adanya *joint venture*. Bagi pelaku usaha sendiri, *joint venture* merupakan salah satu cara efektif untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ian Hewitt dalam bukunya *Joint venture*:

²¹ Erman Radjagukguk, *Op. cit.*, hal 61.

²² Indonesia, *Op.cit.*, Pasal 37 ayat 1.

²³ Erman Radjagukguk, *Op. cit*, hal 83

*Joint venture is vital to business. They have become an important strategic option for many companies, particularly those operating internationally. Even the largest companies do not have capital, skill or market access necessary to achieve their commercial objectives entirely through their own recourse. Rarely a day passes without an announcement of a significant new joint venture or alliance.*²⁴

Sedangkan istilah *joint venture* menurut Peter Muchlinski dalam bukunya yang berjudul *Multinational Enterprise and the Law* adalah sebagai berikut :

*“The term ‘joint venture’ has no precise legal meaning, it can refer to any agreement or undertaking between two independent firms. However, certain features are commonly associated with the concept. In particular, the joint venture involves the cooperation of two or more otherwise independent parent undertakings which are linked, through the venture, in the pursuit of a common commercial, financial or technical activity”.*²⁵

Perjanjian *joint venture* tunduk dengan berbagai persyaratan yang diatur oleh hukum yang mengatur *joint venture* tersebut, sedangkan bentuk hukum dari *joint venture* tersebut dapat saja mengambil model perjanjian, persekutuan perdata, ataupun perseroan terbatas.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Sifat dan jenis penelitian

Sesuai dengan karakteristik perumusan masalah yang ditujukan untuk menganalisa *joint venture agreement* dalam perspektif kitab Undang-undang hukum perdata dan Undang-undang penanaman modal, maka penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*. Penelitian ini dilakukan secara pendekatan *yuridis normatif*, karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang

²⁴ Ian Hewitt, *Joint ventures*, Second edition, Sweet and Maxwell A Thomson Company, 2001, hal 1.

²⁵ *Ibid*, hal. 1

²⁶ *Ibid.*, hal 20.

tertulis atau bahan hukum yang lain, mengenai Joint Venture Agreement dalam Tinjauan KUH Perdata dan Undang-undang Penanaman Modal.²⁷

2. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah penelusuran kepustakaan yang berupa literatur dan dokumen-dokumen yang ada, yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁸ Oleh karena itu, sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.²⁹

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:
 - 1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945.
 - 2) Peraturan perundang-undangan yang berkait dengan objek penelitian yaitu: Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan peraturan pelaksana terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan *joint venture agreement*.
- c. Bahan tertier (penunjang) di luar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang berkaitan *joint venture agreement*.

3. Analisis Data

²⁷ Bambang Waluyo *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 13.

²⁸ Ronny Hantijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 24.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hal.39.

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini akan membahas penanaman modal asing di Indonesia dan pengaturannya, yang memuat tentang Sejarah, Latar Belakang, dan Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing, Prinsip-prinsip Penanaman Modal Asing menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, Proses Penanaman Modal Asing di Indonesia, dan Bentuk-bentuk Penanaman Modal Asing

BAB III: Bab ini akan membahas tentang *joint venture agreement*, yang mengulas tentang Struktur *Joint Venture Agreement*, Lahirnya *Joint venture Company* Dalam Bentuk Perseroan Terbatas melalui *Joint venture Agreement*, dan Kedudukan *Joint venture Agreement*

dan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) *Joint venture Company*

BAB IV: Bab ini akan dibahas tentang *joint venture agreement* dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan undang-undang penanaman modal, yang membahas dan menganalisa *Joint venture Agreement* dalam perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan *Joint venture Agreement* dalam perspektif Undang-undang Penanaman Modal

BAB V: Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang dibahas.